

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian peran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan kota Cirebon dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi karyawan menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, sebagai berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan kota Cirebon memiliki peranan penting bagi para karyawan antara lain: memberikan jaminan sosial secara menyeluruh kepada para pekerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku usaha yang tidak menaati peraturan perundang-undangan. Bagi karyawan terutama yang mengalami kecelakaan kerja adanya BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu khususnya untuk yang mengalami musibah tersebut. Bantuan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga bukan hanya berupa uang namun dalam bentuk biaya perawatan serta obat-obatan yang sangat membantu kesembuhan para karyawan.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan perannya, antara lain : jumlah karyawan yang kurang, komunikasi yang tidak maksimal membuat koordinasi antar pihak tidak terjalin dengan baik, dan ada beberapa obat-obatan yang dibutuhkan oleh karyawan tidak sepenuhnya tercover atau di biayai oleh BPJS Ketenagakerjaan hal ini menjadi hambatan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Namun walau demikian pihak BPJS Ketenagakerjaan juga telah berupaya untuk memberikan solusi terbaik agar hal tersebut tidak lagi menjadi kendala dalam menjalankan perannya sebagai lembaga jaminan sosial. Solusi yang diberikan yaitu : meminta untuk sesama karyawan untuk saling membantu jika memang salah satu karyawan sibuk sehingga pelayanan kepada

karyawan/peserta tidak terhambat dan menggabungkan pihak terkait dalam 1 (satu) grup sehingga memudahkan komunikasi terjalin, untuk masalah terkait obat-obatan pihak BPJS masih berharap agar seluruh obat-obatan tercover semua.

3. Dalam menjalankan perannya, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial seperti : mewajibkan para pengusaha/pemberi kerja untuk memberikan mendaftarkan pekerjanya, memberikan sanksi bagi perusahaan/pemberi kerja yang tidak menaati aturan dan tidak membayarkan iuran sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sudah sesuai dan sudah dijalankan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penulis berharap BPJS Ketenagakerjaan lebih meningkatkan pelayanan serta menambah jumlah pegawai agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Penulis berharap obat-obatan dapat tercover semua karena berdasarkan penelitian penulis obat-obatan yang tidak di cover adalah obat-obatan yang harganya lumayan mahal.
3. Walaupun sudah ada undang-undang yang mewajibkan para pemberi kerja memfasilitasi karyawan dengan BPJS Ketenagakerjaan namun masih ada saja yang belum mematuhi peraturan tersebut. Diharapkan kepada pemerintah dan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih mensosialisasikan betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan/pekerja.